



PUTUSAN

Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Saputra Yasa
2. Tempat lahir : Bantangbanua
3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Sesetan, Kompleks Ruko Sesetan Agung No. 19X, Kamar Kos No. 7, Lingk/Br. Tengah, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar / Alamat KTP : Lingk. Bantangbanua, Kel/Desa Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Gede Saputra Yasa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Desi Purnani S.H., M.H., Dkk. Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Kompleks Rukan Niti Mandala Renon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Desember 2021 Nomor 1227/Pid Sus/2021/PN Dps;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SAPUTRA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE SAPUTRA YASA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3 (tiga) Milyar Rupiah subsidair 2 (dua) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto.
 - ✓ 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GEDE SAPUTRA YASA bersama-sama dengan KADEK SUBAGIA Als. IMAM (belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) seberat 48,26 (empat puluh delapan koma dua enam) gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sering terjadi peredaran gelap narkotika, hingga kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Polisi I Gede Bagus Asa dan saksi Polisi Ahmad Roni bersama dengan Tim Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali dengan disaksikan oleh masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut, di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang digunakan di pinggang terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian barang berupa 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071 ;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik KADEK SUBAGIA Als. IMAM (belum tertangkap) yang baru saja terdakwa peroleh dengan cara mengambil tempelan yang di taruh di atas tanah di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah KADEK SUBAGIA Als. IMAM melalui komunikasi handphone yang di private number oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM untuk nantinya dipecah dan ditempelkan kembali ditempat yang telah ditentukan pula oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM, sedangkan barang bukti lain yaitu berupa Kartu ATM BNI dan 1 buah handphone adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa mengakui menerima upah dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BNI milik terdakwa nomor 0974724083 pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dihadapan terdakwa beratnya adalah 49,38 (empat sembilan koma tiga delapan) gram brutto atau 48,26 (empat delapan koma dua enam) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1008/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GEDE SAPUTRA YASA dengan nomor :

1. 6814/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. 6815/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamina (sabu) dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM (belum tertangkap) tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa GEDE SAPUTRA YASA tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa GEDE SAPUTRA YASA bersama-sama dengan KADEK SUBAGIA Als. IMAM (belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) seberat 48,26 (empat puluh delapan koma dua enam) gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sering terjadi peredaran gelap narkotika, hingga kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Polisi I Gede Bagus Asa dan saksi Polisi Ahmad Roni bersama dengan Tim Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali dengan disaksikan oleh masyarakat setempat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut, didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang digunakan di pinggang terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian barang berupa 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071 ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik KADEK SUBAGIA Als. IMAM (belum tertangkap) yang baru saja terdakwa peroleh dengan cara mengambil tempelan yang ditaruh diatas tanah di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah KADEK SUBAGIA Als. IMAM melalui komunikasi handphone yang di private number oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM namun terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan KADEK SUBAGIA Als. IMAM, sedangkan barang bukti lain yaitu berupa Kartu ATM BNI dan 1 buah handphone adalah milik terdakwa sendiri, hingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut dihadapan terdakwa beratnya adalah 49,38 (empat sembilan koma tiga delapan) gram brutto atau 48,26 (empat delapan koma dua enam) gram netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1008/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GEDE SAPUTRA YASA dengan nomor :

1. 6814/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. 6815/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamina (sabu).

----- Perbuatan Terdakwa GEDE SAPUTRA YASA tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE BAGUS ASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa GEDE SAPUTRA YASA
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GEDE SAPUTRA YASA saat itu terdakwa hanya seorang diri saja.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa antara lain:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang di dalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071.

- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut beratnya adalah 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto.

- Bahwa terdakwa GEDE SAPUTRA YASA mengaku kalau paket shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama SUBAGIA Als. IMAM, yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita dengan cara mengambil tempelan yang ditaruh di atas tanah di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa tempel atau ditaruh kembali disuatu tempat atas perintah dari teman terdakwa yang bernama KADEK SUBAGIA Als. IMAAM

- Bahwa menurut keterangan terdakwa GEDE SAPUTRA YASA, terdakwa menerima uang dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diterima melalui rekening BNI milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi dan team sudah melakukan pencarian atas orang yang bernama KADEK SUBAGIA Als. IMAM tersebut, namun karena terbatasnya informasi yang saksi miliki sehingga sampai saat ini saksi belum menemukan orang yang dimaksud.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. AHMAD RONI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;

- Bahwa saksi mengerti hari ini diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan dan juga pengeledahan terhadap terdakwa GEDE SAPUTRA YASA

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GEDE SAPUTRA YASA saat itu terdakwa hanya seorang diri saja.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa antara lain:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.



- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071.

- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut beratnya adalah 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto.

- Bahwa terdakwa GEDE SAPUTRA YASA mengaku kalau paket shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama SUBAGIA Als. IMAM, yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita dengan cara mengambil tempelan yang ditaruh di atas tanah di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa tempel atau ditaruh kembali disuatu tempat atas perintah dari teman terdakwa yang bernama KADEK SUBAGIA Als. IMAAM

- Bahwa menurut keterangan terdakwa GEDE SAPUTRA YASA, terdakwa menerima uang dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diterima melalui rekening BNI milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita,

- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi dan team sudah melakukan pencarian atas orang yang bernama KADEK SUBAGIA Als. IMAM tersebut, namun karena terbatasnya informasi yang saksi miliki sehingga sampai saat ini saksi belum menemukan orang yang dimaksud.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. KADEK DUARSA yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap GEDE SAPUTRA YASA pada hari Rabu tgl 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar dalam penggedahan tersebut saksi melihat Petugas menemukan barang berupa :

-1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

-1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.

-1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071.

- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa GEDE SAPUTRA YASA mendapatkan barang berupa narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa benar saksi menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa GEDE SAPUTRA YASA pada saat itu bersama dengan I KETUT ARDIKA.

- Bahwa benar saksi melihat petugas Polisi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa GEDE SAPUTRA YASA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. I KETUT ARDIKA yang keteranganya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa benar saksi menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap GEDE SAPUTRA YASA pada hari Rabu tgl 13 Oktober 2021

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar dalam penggledahan tersebut saksi melihat Petugas menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu ;

- 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071.

- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa GEDE SAPUTRA YASA mendapatkan barang berupa narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa GEDE SAPUTRA YASA pada saat itu bersama dengan I KETUT ARDIKA.

- Bahwa benar saksi melihat petugas Polisi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa GEDE SAPUTRA YASA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebelumnya benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti hari inidihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Rabu tgl 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan, Polisi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 48,26 (empat puluh delapan koma dua enam) gram netto ;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071.

- Bahwa setelah di timbang oleh Petugas Polisi di hadapan terdakwa, baru terdakwa mengetahui berat barang berupa 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah seberat 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto.

- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto tersebut adalah teman terdakwa yang bernama KADEK SUBAGIA als. IMAM. 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071 adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa yang menyimpan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto di dalam tas selempang warna hitam merk Malook yang pada saat itu terdakwa pakai dipinggang terdakwa sendiri adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 49,38

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



gram brutto atau 48,26 gram netto adalah akan terdakwa tempel atau di taruh kembali disuatu tempat atas perintah dari teman terdakwa yang bernama KADEK SUBAGIA Als. IMAM. 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA terdakwa gunakan untuk menerima upah dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan KADEK SUBAGIA Als. IMAM.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto, adalah dengan mengambil tempelan yang ditaruh di atas tanah di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tgl 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ling/Banjar. Ambengan, Desa/Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dari atas tanah yang kemudian terdakwa masukan ke tas pinggang milik terdakwa setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa jalan terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polisi.

- Bahwa terdakwa sudah menerima imbalan/upah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil tempelan atas perintah KADEK SUBAGIA als. IMAM.

- Bahwa terdakwa menerima upah/imbalan tersebut dengan cara di transfer oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM ke rekening terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita kemudian pada pukul 13.00 Wita pada hari yang sama uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait dengan terdakwa kedatangan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang dilakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 49,38 (empat sembilan koma tiga delapan) gram brutto atau 48,26 (empat delapan koma dua enam) gram netto.
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1008/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GEDE SAPUTRA YASA dengan nomor

- 6814/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 6815/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) seberat 48,26 (empat puluh delapan koma dua enam) gram netto;

- Bahwa benar berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sering terjadi peredaran gelap narkotika, hingga kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Polisi I Gede Bagus Asa dan saksi Polisi Ahmad Roni bersama dengan Tim Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali dengan disaksikan oleh masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut, di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang digunakan di pinggang terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian barang berupa 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071 ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik KADEK SUBAGIA Als. IMAM (belum tertangkap) yang baru saja terdakwa peroleh dengan cara mengambil tempelan yang di taruh di atas tanah di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah KADEK SUBAGIA Als. IMAM melalui komunikasi handphone yang di private

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



number oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM untuk nantinya dipecah dan ditempelkan kembali ditempat yang telah ditentukan pula oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM, sedangkan barang bukti lain yaitu berupa Kartu ATM BNI dan 1 buah handphone adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa mengakui menerima upah dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BNI milik terdakwa nomor 0974724083 pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut dihadapan terdakwa beratnya adalah 49,38 (empat sembilan koma tiga delapan) gram brutto atau 48,26 (empat delapan koma dua enam) gram netto;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1008/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GEDE SAPUTRA YASA dengan nomor :

- 6814/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 6815/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamina (sabu) dari KADEK SUBAGIA Als.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM (belum tertangkap) tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa/setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama GEDE SAPUTRA YASA, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa GEDE SAPUTRA YASA, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini meliputi unsur yang ada dibelakangnya yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga), apabila



unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi baru setelah itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3 tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian barang berupa 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1008/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GEDE SAPUTRA YASA dengan nomor :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6814/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 6815/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk di dalam daftar Narkotika Golongan 1 pada nomor 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut diperoleh dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM (belum tertangkap) yang baru saja terdakwa peroleh dengan cara mengambil tempelan yang di taruh di atas tanah di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah KADEK SUBAGIA Als. IMAM melalui komunikasi handphone yang di private number oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM untuk nantinya dipecah dan ditempelkan kembali ditempat yang telah ditentukan pula oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui menerima upah dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BNI milik terdakwa nomor 0974724083 pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "*membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur yang ke-2 (kedua);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan maupun membeli Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. tentang unsur " Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Polisi I GEDE BAGUS ASA, dan AHMAD RONI dan disaksikan saksi masyarakat yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi KADEK DUARSA dan I KETUT ARDIKA yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan menerangkan bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang disita dari terdakwa adalah mengandung sediaan narkotika jenis sabu (metamphetamine) dengan berat 49,38 (empat sembilan koma tiga delapan) gram brutto atau 48,26 (empat delapan koma dua enam) gram netto dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang tersebut, berdasarkan alat bukti surat yang menunjukkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa sabu yang telah disita yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1008/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GEDE SAPUTRA YASA dengan nomor : 6814/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam angka romawi I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Begitu pula berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tertanggal 13 Oktober 2021 diketahui bahwa berat barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah 49,38 (empat puluh sembilan koma tiga delapan) gram brutto atau 48,26 (empatdelamapn koma dua enam) gram netto. Dengan demikian unsur " Narkotika Golongan I bukan tanaman yang eratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Ad.5. tentang unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polisi I GEDE BAGUS ASA, dan AHMAD RONI dan disaksikan saksi masyarakat yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi KADEK DUARSA dan I KETUT ARDIKA yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan KADEK SUBAGIA Als. IMAM (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfenamina (sabu) sebanyak 49,38 (empat sembilan koma tiga delapan) gram brutto atau 48,26 (empat delapan koma dua enam) gram netto yang dilakukan dengan cara mengambil tempelan yang di taruh di atas tanah di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Lingk/Banjar Ambengan, Desa/Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah KADEK SUBAGIA Als. IMAM melalui komunikasi handphone yang di private number oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM untuk nantinya dipecah dan ditempelkan kembali ditempat yang telah ditentukan pula oleh KADEK SUBAGIA Als. IMAM, sedangkan barang bukti lain yaitu berupa Kartu ATM BNI dan 1 buah handphone adalah milik terdakwa sendiri, dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa mengakui menerima upah dari KADEK SUBAGIA Als. IMAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BNI milik terdakwa nomor 0974724083 pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang dilakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto.
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071;

Karena terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut *Dirampas untuk dimusnahkan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SAPUTRA YASA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malook yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus masker warna abu-abu merk KN95, yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang di lakban warna ungu, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 49,38 gram brutto atau 48,26 gram netto.
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan No. 5198933020409069 an. GEDE SAPUTRA YASA.
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J4+ dengan No simcard im3 085739614071;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Karmiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Dps



Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.